



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERIE

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
2.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
23.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
24.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
25.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
28.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
30.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
32.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Sungai Sembilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27Desember 2021.

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sungai Sembilan pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut Pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karna itu mohon saran dan masukan nya, semoga Perubahan Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Dumai, 7 Februari 2024


CAMAT SUNGAI SEMBILAN
HERGUSTIMAN, S.Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19820630 200604 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
II. 4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
III.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
III.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Terkait Di Provinsi.....	30
III..4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor Camat Sungai Sembilan	21
Tabel II.2	Tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Camat Sungai Sembilan	22
Tabel II.3	Aset	23
Tabel T.C-23	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan 2017-2021	24
Tabel T.C-23	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan 2022 - 2026	25
Tabel T-C-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan	27
Tabel III.1	Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	31
Tabel III.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai	33
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	39
Tabel	Pohon Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan	40
Tabel	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama	41
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 - 202	49
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis (renstra) dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan visi misi yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategi tersebut merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi kedalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Rencana strategi memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategi yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategi tersebut.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai melakukan Perubahan Rencana Strategis terhadap Kinerja, Indikator dan Satuan Target Sub Kegiatan.


Dokumen Perubahan Rencana Strategis (renstra) dimaksud setidaknya memuat tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada visi misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan dengan Dokumen perencanaan lainnya

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai dengan Kecamatan Sungai Sembilan. Dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



I.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Sungai Sembilan disusun atas dasar :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).

15. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021).
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 346/APU/2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan dimaksud untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Sembilan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Bertujuan untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2022 - 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

• Tugas dan Fungsi

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- Pemberian pelayanan masyarakat;
- Pembinaan kelurahan.

Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

• Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Sungai Sembilan adalah sebagai berikut :



Kecamatan Sungai Sembilan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Dumai dan Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai dipimpin oleh seorang Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada, Camat mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumahtangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan;
- Mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian kecamatan;
- Membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- Memberikan informasi dan kehumasan;
- Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan;
- Mengkoordinasikan administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- Menkoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

1. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan tata usaha Kecamatan;
- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;
- mengelola dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat dinas;
- memberikan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor;
- memelihara, merawat dan mengelola lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya;
- menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- mengelola perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data serta dokumentasi kepegawaian;
- menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

- menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- melakukan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- melakukan koordinasi penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan dan program kerja Kecamatan;
- melakukan koordinasi rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
- melakukan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
- menyusun rencana strategis Kecamatan;
- menyusun rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- melakukan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan;
- melakukan koordinasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- mengumpulkan bahan anggaran Kecamatan;

- mengelola administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- menyusun pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- menyiapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- melaksanakan penetapan pembinaan, fasilitasi, pelayanan/pemberian rekomendasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri, administrasi publik, pertanahan dan kependudukan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan dan kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pemerintahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- melakukan pelayanan administrasi pertanahan dan kependudukan;
- mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Umum;
- melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pelaporan kegiatan kependudukan dan pertanahan;
- melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyediaan tanah untuk keperluan bangunan;
- melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan ;
- melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat.
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kelurahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang

pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup;

Uraian tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;
- melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum;
- melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah;
- melakukan koordinasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan diwilayahnya;
- melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan lomba Kelurahan;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, budaya dan pariwisata;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang kesejahteraan sosial;
- melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial;
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan pendidikan umum, olahraga, kesenian , budaya dan agama;
- menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan;
- membina ketenagakerjaan, lembaga keagamaan dan sosial;
- melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan;

- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan untuk pemecahan masalah;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas’
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- melaksanakan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota di wilayah kecamatan;
- membina dan mengendalikan operasi polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- melakukan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- mengkoordinasikan dan membina pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, berperan

serta dalam mengamankan pelaksanaan peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah;

- menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat;
- melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan Kecamatan;
- melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Keadaan ASN Kecamatan Sungai Sembilan

Jumlah Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Orang dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel II.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Kecamatan Sungai Sembilan

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Kec. Sungai Sembilan	12	7	19
2	Kel. Bangsal Aceh	4	2	6
3	Kel. Lubuk Gaung	5	4	9
4	Kel. Tanjung Penyembal	5	1	6
5	Kel. Basilam Baru	3	1	4
6	Kel. Sungai Geniot	6	0	6
7	Kel. Batu Teritip	4	0	4
	Jumlah	39	15	54

Sumber data : Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai, Tahun 2023

- **Tingkat Pendidikan Pegawai**

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap sumber daya manusia merupakan asset organisasi dan salah satu faktor sumber daya yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil dan ahli, maka organisasi akan sulit bersaing dalam era globalisasi. Dalam melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan, latar belakang pendidikan pegawai akan sangat mempengaruhi, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Pada Kecamatan Sungai Sembilan.**

NO	UNIT	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kec. Sungai Sembilan		1	4		12	2	19
2	Kel. Bangsal Aceh			2	1	2	1	6
3	Kel. Lubuk Gaung			4		4	1	9
4	Kel. Tanjung Penyembal			1		5	-	6
5	Kel. Basilam Baru			-	2	2	-	5
6	Kel. Sungai Geniot			-	-	6	-	6
7	Kel. Batu Teritip			-	2	2		4
	Jumlah		1	11	5	33	4	54

Sumber data : Kantor Camat Sungai Sembilan Kota Dumai, Tahun 2023

- **Asset**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II.3
Jumlah Asset Kecamatan Sungai Sembilan

No	URAIAN	NILAI ASET	
1	Tanah	Rp	928,530,250.00
2	Peralatan dan Mesin	Rp	5.771.648.567,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp	4.560.742.409,46
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	4.929.250.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp	374.205.960,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
	Jumlah Asset Tetap	Rp	16.688.029.386,46

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat
- b) Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
- c) Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut ini:

TABEL T-C 23
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 - 2021
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

INDIKATOR	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	65	70	75	80	85	63,06	68.19	75,00	76,51	85	97,02	97,41	100	95,64	100
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	65	70	75	80	85	64,52	69.61	75,00	80,00	84,08	99,26	99,44	100	100	98,92
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	65	70	75	80	85	65,00	63.56	72,34	0	0	100,	90,80	96,45	-	-

TABEL T-C 23
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022 - 2026
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

INDIKATOR	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	88	88	89	88,18	88,90				101.35	102,18			
Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	93.16	96,56				93.16	96,56			
Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	100	100	99.55	89,77				99.55	89,77			

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama 2022–2026 ini sebagai berikut:

Pada tahun 2022-2026 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Sungai Sembilan selama 5 tahun kedepan.

- a. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 87. Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 88,18 dengan capaian 101,36 dan Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 88 dan realisasinya adalah 88,90 dengan Capaian 101,02. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 melebihi target kinerja. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
 - Petugas nya ramah dan santun dalam melayani masyarakat
- b. Indikator Kedua adalah Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum dengan target pada tahun 2022 adalah 100 %. Pada tahun 2022 Realisasi Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum pada tahun 2022 adalah 93,16 % dengan capaian 93,16 % . atau tidak tercapai target sedangkan Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 96,56 dengan Capaian 96,56 % atau Tidak Tercapai target . Faktor penghambat Capaian Indikator Kurang dari Target yang ditentukan adalah Tingginya standar harga pada makanan dan minuman rapat sehingga anggaran yang disediakan tidak terserap.
- c. Indikator Ketiga adalah Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dengan target pada tahun 2022 adalah 100 %. Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 99,55 % dengan capaian 99,55 %. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 89.77% dengan Capaian 89,77. Capaian Realisasi 2022 dan Tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan Adanya narasumber yang berasal dari lingkup kecamatan sehingga pembayarannya hanya 50% dari anggaran narasumber.

Adapun untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel T-C.24

TABEL T-C 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	9.446.341.637	10.965.364.930				9.060.232.027	10.626.363.606				0,96	0,97				4,09	3,09
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35.429.500	370.107.770				35.427.900	343.476.831				1,00	0,93				0,005	7,20
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.287.866.000	1.606.786.140				1.282.199.100	1.479.392.700				1,00	0,92				0,44	7,93
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100.000.000	100.000.000				93.164.800	96.560.200				0,93	0,97				6,84	3,44
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	40.000.000				0	38.865.611				0	0,97				0	2,84
Jumlah Belanja	10.869.637.137	13.082.258.840				10.471.023.827	12.584.658.948				0,96	0,96				3,67	3,80

- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran : Realisasi dibagi dengan anggaran dikali 100 %
- Rata-rata Pertumbuhan : Realisasi pada Tahun hitungan dibagi tahun sebelumnya dibagi 100

Berdasarkan tabel T-C 24 diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengelola pendapatan dan belanja daerah. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, pagu anggaran pada Kecamatan Sungai Sembilan mengalami fluktuasi, begitu pula dengan realisasi anggarannya.

1. Pada tahun 2022, Kecamatan Sungai Sembilan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.10.869.637.137 dengan realisasi sebesar Rp 10.471.023.827. dengan Rasio antara realisasi dan Anggaran sebesar 0,96 % dan Rata rata pertumbuhan anggaran 3,67 %
2. Pada tahun 2023, Kecamatan Sungai Sembilan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.13.082.258.840,- dengan realisasi sebesar Rp 12.584.658.948 dengan Rasio antara realisasi dan Anggaran sebesar 0,96 % dan Rata rata pertumbuhan anggaran 3,80 %

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Sungai Sembilan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman, dan menganalisis hal tersebut dapat menjadi bahan dalam mengembangkan pelayanan OPD. Analisis ini menggunakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Variabel dalam melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal adalah elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikelola (controllable) dan elemen eksternal organisasi yang sifatnya relatif kurang dapat dikelola (uncontrollable). Variabel dalam melakukan analisis tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari elemen Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman). Hasil analisis SWOT yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Sungai Sembilan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Dumai kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Dumai
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan
- Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Struktur Organisasi Tata Kerja , Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas.
- Tersedianya Standar operasional prosedur (SOP) untuk menciptakan tertib administrasi.
- Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- Kualitas dan kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum.
- Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Masih belum maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi atau OPD lainnya.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

3. Peluang (Opportunity)

- Sistem dan birokrasi pemerintah yang sudah tertata dengan baik.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai
- Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan serta meningkatkan profesionalisme kerja bagi sumber daya aparatur kecamatan.
- Terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang

4. Threats (ancaman)

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
- Tuntutan layanan public yang semakin baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu
- Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan umum (masyarakat) baik sektor pertanian, perikanan dan industri,
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan Kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

TABEL 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Personil ASN belum memadai
2	Kualitas Sumber Daya Aparatur	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu	Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek
3	Pembangunan Infstruktur Jalan	Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai	belum terealisasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah pelosok
4	Partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha	Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan	Kurangnya realisasi usulan Musrenbang

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah : ***"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025"***.

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, mak disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh Kepala Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Saat ini merupakan tahap keempat RPJMD yang berlandaskan pelaksanaan dan Pencapaian Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN adalah ***Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Mengacu kepada Visi Propinsi Riau dan Visi RPJMN serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah : ***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)***”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

b. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 -2026

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Dumai, dapat dilihat bahwa peran dan tugas Kecamatan Sungai Sembilan sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2021-2026 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada tabel berikut ini :

TABEL III.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai

VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.	Masih minimnya aparaturnya kecamatan dan kelurahan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
		Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja kecamatan dan Kelurahan	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada
		Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal	Sinergitas yang rendah oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan	Komitmen yang tinggi oleh seluruh stakeholder untuk melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan
		Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal	Pemahaman terhadap Standar Operasional Pelayanan masih rendah	Tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan oleh aparaturnya

III.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DI PROVINSI

Kecamatan Sungai Sembilan berpedoman kepada RPJMD Kota Dumai yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga lainnya.

III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dikatakan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan kawasan outline yang berada pada fungsi lindung Kesatuan Hidrologis Gambut yang paling luas dengan **luas 3.412,82 HA**. Sehingga mengenai kawasan hutan ini merupakan salah satu isu strategis yang patut untuk diperhitungkan di Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka mencapai Tujuan daerah yang telah ditetapkan.

Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai batas- batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Purnama dan Bagan Keladi/ Sungai Masjid (Kecamatan Dumai Barat)
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Tanah Putih (Kabupaten Rokan Hilir)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat (Kabupaten Bengkalis)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bagan Keladi / Kelurahan Mekar Sari (Kecamatan Dumai Barat)

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Dumai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

- c) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
- d) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- e) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Dumai yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sebagai berikut:

- a) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- b) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- e) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Dumai dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan

sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN

b. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance

c. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan / organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

d. Pengelolaan Keuangan dan Barang/Aset

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan,
- b) penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- c) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- d) Pengamanan barang daerah;
- e) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai selaku Perangkat Daerah menyusun rencana startegis yang salah satu isinya tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kepala Daerah, melaksanakan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi Kepala Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sungai Sembilan hanya akan fokus pada 1 misi Kepala Daerah dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Tujuan :

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator keberhasilan adalah Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator keberhasilan:

1. Persentase pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, ketentraman dan Ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Dan Trantibum
4. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.


Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C-25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, ketentraman dan Ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89	90	90	91
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	100	100

POHON KINERJA

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN



**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	SASARAN RPJMD YANG DIAMPU			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat
2			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	$\frac{\text{Jumlah Wilayah RT yang Konflik}}{\text{Jumlah Wilayah RT di Kecamatan}} \times 100\%$	Laporan Trantib Kelurahan/Kecamatan
3			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang kepada Camat}}{\text{Jumlah Pelimpahan Wewenang kepada Camat}} \times 100\%$	SK Pelimpahan Wewenang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan adalah

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Sembilan, strategi yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
4. Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Pelimpahan Wewenang

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
4. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan

TABEL V.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI :		TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU (DUMAI KOTA IDAMAN)	
MISI 4 :		MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan.	Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
		Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Evaluasi Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
8. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
9. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Perubahan Renstra Tahun 2022-2026

No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Unsur Kewiyahan Kecamatan Sungai Sembilan	100%	100%	9.060.232.027	100%	10.965.364.930	100%	11.713.999.176	100%	12.084.896.000	100%	12.082.747.094	100%	55.907.239.227		Kec. Sei. 9
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	81.716.800	9 Dokumen	117.930.150	10 Dokumen	230.000.000	10 Dokumen	240.000.000	10 Dokumen	290.000.000	48 Dokumen	959.646.950		Kec. Sei. 9
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.523.600	3 Dokumen	4.224.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	15.000.000	16 Dokumen	41.747.600		Kec. Sei. 9

7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.379.600	1 Doku men	4.404.000	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	5 Dokumen	41.783.60 0		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.379.600	1 Doku men	4.404.000	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	5 Dokumen	41.783.60 0		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.379.600	1 Doku men	4.404.000	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	5 Dokumen	41.783.60 0		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.379.600	1 Doku men	4.404.000	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	5 Dokumen	41.783.60 0		Kec. Sei. 9

	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	69.674.800	2 laporan	96.090.150	2 laporan	170.000.000	2 laporan	180.000.000	2 laporan	200.000.000	10 Laporan	715.764.950		Kec. Sei. 9
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	35.000.000		Kec. Sei. 9
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.209.982.908	3 Laporan	6.693.745.240	3 Laporan	6.680.000.000	3 Laporan	6.775.000.000	3 Laporan	6.935.000.000	15 Dokumen	33.293.728.148		Kec. Sei. 9
	7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang / Bulan	55 Orang / Bulan	6.205.611.508	58 Orang / Bulan	6.685.055.040	58 Orang / Bulan	6.650.000.000	58 Orang / Bulan	6.750.000.000	58 Orang / Bulan	6.900.000.000	287 Orang/Bulan	33.190.666.548		Kec. Sei. 9

7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.839.000	1 Laporan	6.327.600	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	5 Laporan	79.166.600		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2 Laporan	1.532.400	2 Laporan	2.362.600	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	10 Laporan	23.895.000		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.239.000	2 Dokumen	34.857.200	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	90.000.000	10 Dokumen	290.096.200		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.482.000	1 Dokumen	6.229.600	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	37.711.600		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	23.757.000	1 Dokumen	28.627.600	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	252.384.600		Kec. Sei. 9

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.500.000		41.584.000	8 Laporan	140.000.000	10 Laporan	140.000.000	10 Laporan	140.000.000	36 Laporan	467.084.000		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						60 Paket	60.000.000	60 Paket	60.000.000	60 Paket	60.000.000	180 Paket	180.000.000		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	5.500.000		8 Orang	8 orang	80.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	80.000.000	46 Orang	287.084.000		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	394.999.244		2 Laporan	2 Laporan	620.000.000	2 Laporan	790.000.000	2 Laporan	910.000.000	10 Laporan	3.348.752.544		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.793.000		12 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	60 Paket	193.426.000		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Paket	12 Paket	113.194.700		12 Paket	12 Paket	130.000.000	12 Paket	160.000.000	12 Paket	180.000.000	60 Paket	720.200.800		Kec. Sei. 9

			Disediakan															
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.650.000	10 Paket	11.557.400	5 Paket	20.000.000	7 Paket	40.000.000	10 Paket	40.000.000	37 Paket	115.207.400			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	84.022.000	12 Paket	109.820.800	12 Paket	120.000.000	12 Paket	120.000.000	12 Paket	150.000.000	60 Paket	583.842.800			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	46.731.300	12 Paket	60.978.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	100.000.000	60 Paket	367.709.300			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.712.000	1 Dokumen	9.216.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	186.928.000			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	123.896.244	1 Laporan	207.542.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.181.438.244			Kec. Sei. 9

7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43 Unit	20 Unit	44.090.06 2	88 Unit	446.898.2 40	65 Unit	648.999.1 76	48 Unit	879.896.0 00	41 Unit	582.896.0 00	262 Unit	2.558.689. 416		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	103.896.0 00	1 Unit	106.896.0 00	1 Unit	109.896.0 00	1 Unit	112.896.0 00	4 Unit	433.584.0 00		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit		2 Unit	90.000.00 0	4 Unit	150.000.0 00	4 Unit	150.000.0 00	11 Unit	390.000.0 00		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	96.954.00 0	30 Unit	130.000.0 00	20 Unit	100.000.0 00	14 Unit	100.000.0 00	109 Unit	426.954.0 00		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	44.090.06 2	41 Unit	246.048.2 40	30 Unit	152.103.1 76	20 Unit	120.000.0 00	20 Unit	120.000.0 00	131 Unit	638.151.4 16		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	100.000.0 00	2 Unit	300.000.0 00	1 Unit	50.000.00 0	4 Unit	450.000.0 00		Kec. Sei. 9
7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang						1 Unit	70.000.00 0	1 Unit	100.000.0 00	1 Unit	50.000.00 0	3 Unit	220.000.0 00		Kec. Sei. 9

			Disediakan															
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.250.019.291	4 Laporan	2.839.976.800	4 Laporan	2.895.000.000	4 Laporan	2.825.000.000	4 Laporan	2.925.000.000	20 Laporan	13.634.996.091			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.507.500	1 Laporan	3.510.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5 Laporan	22.017.500			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	73.045.191	1 Laporan	84.450.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	5 Laporan	457.495.191			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	5 Laporan	100.000.000			Kec. Sei. 9								
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	2.153.466.600	1 Laporan	2.732.016.800	1 Laporan	2.770.000.000	1 Laporan	2.700.000.000	1 Laporan	2.800.000.000	5 Laporan	13.055.483.400			Kec. Sei. 9

			yang Disediakan															
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Unit	24 Unit	48.684.722	21 Unit	256.620.000	22 Unit	430.000.000	21 Unit	365.000.000	21 Unit	209.851.094	109 Unit	1.310.155.816			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	46.244.722	8 Unit	59.250.000	8 Unit	85.000.000	8 Unit	90.000.000	8 Unit	90.000.000	44 Unit	370.494.722			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	2.440.000	12 Unit	17.370.000	12 Unit	45.000.000	12 Unit	25.000.000	12 Unit	25.000.000	60 Unit	114.810.000			Kec. Sei. 9
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara				1 Unit	180.000.000	2 Unit	300.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	94.851.094	5 Unit	824.851.094			Kec. Sei. 9

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	35.427.900	100%	370.107.770	100%	532.000.000	100%	482.000.000	100%	535.000.000	100%	1.954.535.670		Kec. Sei. 9
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen/Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.546.900	1 Dokumen	33.670.957	2 Dokumen	102.000.000	2 Dokumen	102.000.000	2 Dokumen	105.000.000	8 Dokumen	348.217.857		Kec. Sei. 9
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	55.000.000	3 Laporan	159.000.000		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.546.900	1 Dokumen	33.670.957	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	189.217.857		Kec. Sei. 9

7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				2 Lapor an	272.597.0 13	2 Laporan	350.000.0 00	2 Laporan	300.000.0 00	2 Laporan	350.000.0 00	8 Laporan	1.272.597. 013		Kec. Sei. 9
7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Lapor an	239.999.3 51	1 Laporan	300.000.0 00	1 Laporan	250.000.0 00	1 Laporan	300.000.0 00	4 Laporan	1.089.999. 351		Kec. Sei. 9
7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Lapor an	32.597.66 2	1 Laporan	50.000.00 0	1 Laporan	50.000.00 0	1 Laporan	50.000.00 0	4 Laporan	182.597.6 62		Kec. Sei. 9
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	1 Laporan	1 Laporan	29.881.00 0	1 Lapor an	63.839.80 0	1 Laporan	80.000.00 0	1 Laporan	80.000.00 0	1 Laporan	80.000.00 0	5 Laporan	333.720.8 00		Kec. Sei. 9

			Camat															
7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	29.881.00 0	1 Lapor an	63.839.80 0	1 Laporan	80.000.00 0	1 Laporan	80.000.00 0	1 Laporan	80.000.00 0	5 Laporan	333.720.8 00			Kec. Sei. 9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYA AN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHA N KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	1.282.199. 100	100%	1.606.786. 140	100%	6.320.000. 000	100%	6.381.350. 376	100%	6.380.000. 000	100%	21.970.33 5.616			Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas yang melaksana n pemberdayaa n kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	1.196.305. 600	6 Pokm as	1.507.327. 240	6 Pokmas	6.020.000. 000	6 Pokmas	6.080.000. 000	6 Pokmas	6.080.000. 000	30 Pokmas	20.883.63 2.840			Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	26.886.00 0					6 Lembaga Kemasyara katan	60.000.00 0	6 Lembaga Kemasyara katan	60.000.00 0	18 Lembaga Kemasyara katan	146.886.0 00			Kec. Sei. 9

7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	90 Unit	1.140.000.000	90 Unit	1.130.499.000	90 Unit	5.400.000.000	90 Unit	4.800.000.000	90 Unit	4.800.000.000	450 Unit	16.670.499.000		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	27.040.000	6 Pokmas	369.144.640	6 Pokmas	600.000.000	6 Pokmas	1.200.000.000	6 Pokmas	1.200.000.000	30 Pokmas	3.996.184.640		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	2.379.600	1 Laporan	7.683.600	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	5 Laporan	70.063.200		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	85.893.500			3 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	101.350.376	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	387.243.876		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya						3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	9 Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 3.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	85.893.500			12 Unit	45.000.000	12 Unit	51.350.376	12 Unit	50.000.000	136 Unit	232.243.876		Kec. Sei. 9

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				200 Keluarga	99.458.900	200 Keluarga	200.000.000	240 Keluarga	200.000.000	240 Keluarga	200.000.000	880 Keluarga	699.458.900		Kec. Sei. 9
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	9.898.800	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	59.898.800		Kec. Sei. 9

	7.01.03.2.0 6.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	9.888.800	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	59.888.800		Kec. Sei. 9
	7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	9.952.500	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	59.952.500		Kec. Sei. 9
	7.01.03.2.0 6.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri								20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	20.000.000	40 Keluarga	40.000.000		Kec. Sei. 9
	7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta								20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	20.000.000	40 Keluarga	40.000.000		Kec. Sei. 9

			Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
7.01.03.2.0 6.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluarga	9.820.000	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	59.820.000					Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih	20 Keluarga	9.898.800	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	59.898.800					Kec. Sei. 9

			dan Sehat														
7.01.03.2.0 6.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	60.000.000		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	20.000.000	20 Keluarga	15.000.000	20 Keluarga	15.000.000	80 Keluarga	60.000.000		Kec. Sei. 9

7.01.03.2.0 6.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					20 Kelu- ar- ga	10.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	80 Keluarga	70.000.00 0		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 6.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					20 Kelu- ar- ga	10.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	80 Keluarga	70.000.00 0		Kec. Sei. 9
7.01.03.2.0 6.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					20 Kelu- ar- ga	10.000.00 0	20 Keluarga	20.000.00 0	20 Keluarga	15.000.00 0	20 Keluarga	15.000.00 0	80 Keluarga	60.000.00 0		Kec. Sei. 9
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	93.164.80 0	100%	100.000.0 00	100%	270.000.0 00	100%	265.000.0 00	100%	265.000.0 00	100%	993.164.8 00		Kec. Sei. 9	

7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 laporan	93.164.800	1 laporan	100.000.000	2 laporan	270.000.000	2 laporan	265.000.000	2 Laporan	265.000.000	8 Laporan	993.164.800		Kec. Sei. 9
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 laporan	93.164.800	1 laporan	100.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	5 Laporan	943.164.800		Kec. Sei. 9
7.01.04.2.0 1.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1 laporan	20.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	3 Laporan	50.000.000		Kec. Sei. 9
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN			-	100%	40.000.000	100%	200.000.000	100%	134.500.718	100%	85.000.000	100%	459.500.718		Kec. Sei. 9

SUNGAI SEMBILAN																	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	40.000.000	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	134.500.718	3 Laporan	85.000.000	11 Laporan	459.500.718					Kec. Sei. 9
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			6 Orang	20.000.000	6 Orang	20.000.000	6 Orang	20.000.000	18 Orang	60.000.000					
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	50 Orang	30.000.000	40 Orang	150.000.000	35 Orang	99.500.718	30 Orang	50.000.000	155 Orang	329.500.718					Kec. Sei. 9

		Nasional	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
7.01.05.2.0 1.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Doku men	10.000.00 0	1 Dokumen	30.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	1 Dokumen	15.000.00 0	4 Dokumen	70.000.00 0		Kec. Sei. 9
		TOTAL					10.471.02 3.827		13.082.25 8.840		19.035.99 9.176		19.347.74 7.094		19.347.74 7.094		81.284.77 6.031

**CASCADING PERUBAHAN RPJMD
TAHUN 2021 -2026**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Sungai Sembilan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan serta berpedoman pada RPJMD Kota Dumai. Pada periode tahun 2016-2021 mendatang, Kecamatan Sungai Sembilan berusaha untuk mewujudkan citra kelembagaan melalui penetapan Visi dan Misi.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2021-2026 tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan, Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan selama periode 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Sembilan dapat berlangsung secara

efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

TABEL VII.1.
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, ketentraman dan Ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	89	90	90	91	91
3	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	80	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Sungai Sembilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Kecamatan Sungai Sembilan yang mengacu RPJMD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Sungai Sembilan setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya dengan telah dibuatnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik kordinat dalam pelaksanaan tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya kelak dapat dijadikan pedoman yang sekaligus meruapakan suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya



**CASCADING PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026**

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota idaman)"

MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI							SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI								
Tujuan 6. "MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI"							Sasaran 6.2. "MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
INDEKS KEPUKSIAN MASYARAKAT	INDEKS	81	81	82	82	82	82	INDEKS KEPUKSIAN MASYARAKAT	INDEKS	81	81	82	82	82	
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	CC	B	B	B	B	B	INDEKS SPIE	INDEKS	2,85	2,9	2,94	3	3	
TUJUAN PERANGKAT DAERAH							SASARAN PERANGKAT DAERAH								
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	89	90	91	91	
		100	100	100	100	100	100	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transibun	%	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	100	100	100	
FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA															
Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil SAM yang dilaksanakan Bagian Dintal Sentral													
Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transibun		$\frac{\text{Jumlah Wilayah RT yang Korfik}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$													
Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat		$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang kepada Camat}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan berdasarkan SK Walikota}} \times 100\%$													
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik							Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahat Kecamatan Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	100	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahat Kecamatan Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	
Jumlah Anggaran		400.000.000	480.000.000	532.000.000	482.000.000	535.000.000	2.429.000.000	Jumlah Anggaran		400.000.000	480.000.000	532.000.000	482.000.000	535.000.000	2.429.000.000
1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	2	2	2	2	9	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	2	2	2	2	9
Jumlah Anggaran		100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	Jumlah Anggaran		100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000
1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	2	2	2	2	10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	2	2	2	2	10
Jumlah Anggaran		150.000.000	300.000.000	350.000.000	300.000.000	350.000.000	1.450.000.000	Jumlah Anggaran		150.000.000	300.000.000	350.000.000	300.000.000	350.000.000	1.450.000.000
1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat							Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	1	1	1	1	1	5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	1	1	1	1	1	5
Jumlah Anggaran		150.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	470.000.000	Jumlah Anggaran		150.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	470.000.000
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan							Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahat Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	100	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahat Sungai Sembilan	%	100	100	100	100	100	
Jumlah Anggaran		6.040.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	30.920.000.000	Jumlah Anggaran		6.040.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	6.220.000.000	30.920.000.000
2.1. Pemberdayaan Kelurahan							2.1. Pemberdayaan Kelurahan								
Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan							Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	
Jumlah Anggaran		6.040.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	30.120.000.000	Jumlah Anggaran		6.040.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	30.120.000.000
2.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							2.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
Sasaran Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun							Sasaran Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	90	90	90	90	90	450	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	Unit	90	90	90	90	90	450
Jumlah Anggaran		5.506.000.000	4.688.720.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	24.594.720.000	Jumlah Anggaran		5.506.000.000	4.688.720.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	24.594.720.000
2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
Sasaran Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Sasaran Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	6	6	6	6	6	30	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	6	6	6	6	6	30
Jumlah Anggaran		604.000.000	1.311.270.800	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	5.905.270.800	Jumlah Anggaran		604.000.000	1.311.270.800	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	5.905.270.800
2.1.3. Evaluasi Kelurahan							2.1.3. Evaluasi Kelurahan								
Sasaran Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan							Sasaran Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	1	5
Jumlah Anggaran		40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	Jumlah Anggaran		40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000
2.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							2.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Sasaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							Sasaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	keluarga	0	200	200	240	240	880	Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	keluarga	0	200	200	240	240	880
Jumlah Anggaran			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	Jumlah Anggaran			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000
2.2.1. Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							2.2.1. Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	0	20	20	20	20	80	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemertuban Karaher Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	11.000.000	15.000.000	70.000.000	Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	11.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							2.2.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	0	20	20	20	20	80	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	11.000.000	15.000.000	70.000.000	Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	11.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							2.2.3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Sasaran Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	0	20	20	20	20	80	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	11.000.000	15.000.000	70.000.000	Jumlah Anggaran	</						

Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembinaan Masyarakat dengan Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Samping Produksi Dalam Rerum	Keluarga	0	0	0	20	20	40
Jumlah Anggaran					20.000.000	20.000.000	40.000.000
2.2.5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Mula tentang Kepemilikan Rumah							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	0	0	0	20	20	40
Jumlah Anggaran					20.000.000	20.000.000	40.000.000
2.2.6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.8. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kebiasaan Beroperasi dan Pengambilan Ekonomi Lainnya							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.9. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebiasaan Lingkungan Hidup							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebiasaan Lingkungan Hidup	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000
2.2.10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
2.2.11. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
2.2.12. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kebiasaan Menuju Keluarga Berkualitas							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kebiasaan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	0	20	20	20	20	80
Jumlah Anggaran			20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	70.000.000

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Sasaran	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Perentase Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kewilayahan Kecamatan Samping Sembilan	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah Anggaran		100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.100.000.000
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Perentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Samping Sembilan	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah Anggaran		300.000.000	230.000.000	180.000.000	114.500.718	65.000.000	889.500.718

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Sasaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1	1	1	1	5
Jumlah Anggaran		100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.100.000.000
4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangku Kepala Daerah							
Sasaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangku Kepala Daerah						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangku Kepala Daerah	Laporan	3	3	3	3	3	15
Jumlah Anggaran		300.000.000	230.000.000	180.000.000	114.500.718	65.000.000	889.500.718

3.1.1. Sinergitas dengan Republik Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Republik Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	1	1	5
Jumlah Anggaran		100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.100.000.000
3.1.1. Pembinaan Kerukunan Antarwarga dan Intrawarga, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Warga dan Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	50 Orang	50 Orang	40 Orang	35 Orang	30 Orang	205 Orang
Jumlah Anggaran		200.000.000	200.000.000	150.000.000	98.500.718	50.000.000	699.500.718

MAT SUKNO SEMBLAN
 Kepala Desa
 Kecamatan Samping Sembilan
 Kabupaten Sula, M.Si
 Penerima
 NIP. 19620630 200604 1 013



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI SEMBILAN
NOMOR : 19..TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

CAMAT SUNGAI SEMBILAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Sembilan;
 - b. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Pimpinan Perangkat Daerah jangka setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Bahwa Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah selama 5 (lima) Tahun;
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Sembilan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Nomor 1 seri D sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

KESATU : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini memiliki tugas sebagaimana berikut :

- a. Mengevaluasi Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 termasuk capaian kemajuannya;
- b. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun perubahan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026;

- d. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- e. Melakukan penajaman tujuan, sasaran, indikator serta target Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sesuai RPJMD perubahan Kota Dumai;
- f. Menyusun dan menetapkan perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

- KEDUA : Tim Penyusun dan Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bertanggungjawab terhadap penyusunan dan Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Sembilan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : ...5.....Juni 2023



CAMAT SUNGAI SEMBILAN

HERGUSTIMAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19820630 200604 1 013

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI SEMBILAN
NOMOR : 89 Tahun 2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Camat Sungai Sembilan
2.	Ketua	Sekretaris Camat Sungai Sembilan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan asset
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha2. Kasi Pemerintahan3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat4. Kasi Kesejahteraan Sosial5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban7. Lurah Bangsal Aceh8. Lurah Lubuk Gaung9. Lurah Tanjung Penyembal10. Lurah Basilam Baru11. Lurah Sungai Geniot12. Lurah Batu Teritip


CAMAT SUNGAI SEMBILAN
HERGUSTINAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19820630 200604 1 013